

Nomor : 211/PM.00.01/K.SU/08/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Medan, 7 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Utara
di -
Tempat

Dengan hormat,

1. **Dasar hukum :**

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.

2. Sehubungan dengan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, maka dihimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar mengirimkan Surat Himbauan kepada Stakeholder atau lainnya yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya dengan mempedomani Surat Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana terlampir.

3. Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
- Pertinggal.